



**PUTUSAN**

Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Fatur Rachman Bin Faisal (alm) ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 22 April 2006 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Petemon Kali No. 106 RT.003 RW.007 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya dan tinggal di Jl. Kupang Krajan I No.20 Kec. Sawahan Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa Fatur Rachman Bin Faisal (alm) ditangkap pada tanggal 8 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/14/I/Res.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa Fatur Rachman Bin Faisal (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025 ;

**Terdakwa 2**

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Julian Hasan Bin Djuari (alm);
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 27 Juli 2004 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Petemon Kuburan No.44 RT.004 RW.002 Kel. Petemon Kec. Sawahan dan tinggal di kos kamar No.2 Jl. Simo Sidomulyo 8 No.1 Rt.006 Rw.017 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Julian Hasan Bin Djuari (alm) ditangkap pada tanggal 8 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/15/II/Res.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa Julian Hasan Bin Djuari (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025 ;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ayub Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 18 Mei 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl Sulung 65-A RT.006 RW.001 Kel. Alun-Alun Contong Kec. Bubutan dan tinggal di kos kamar

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2 Jl. Simo Sidomulyo 8 No.1 RT.006 RW.017

Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa Ayub Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur ditangkap pada tanggal 8 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/16/I/Res.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa Ayub Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi R. Arif Budi Prasetyo, SH, Advokat / Konsultan Hukum pada OBH Taruna Indonesia beralamat di Jl Dukuh Pakis 6B No 64 Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 April 2025 Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN.Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 21 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Fatur Rachman Bin Faisal (Alm), Terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari (Alm) dan Terdakwa III. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan bermufakat Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melampaui 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Fatur Rachman Bin Faisal (Alm), Terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari (Alm) dan Terdakwa III. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto  $\pm$  5,774 (lima koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram, dengan berat masing-masing :
    - $\pm$ 3,842 gram;
    - $\pm$ 0,412 gram;
    - $\pm$ 1,520 gram;
  2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  3. 2 (dua) pak plastik klip;
  4. 2 (dua) buah skrop dari sedotan plastik;
  5. 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Chief kretek;
  6. 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk Dji Sam Soe;
  7. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
    - $\pm$ 0,085 gram;
    - $\pm$ 0,068 gram;
    - $\pm$ 0,069 gram;
    - $\pm$ 0,048 gram;
    - $\pm$ 0,047 gram;
    - $\pm$ 0,062 gram;
    - $\pm$ 0,039 gram;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby



Dirampas untuk dimusnakan;

8. 1 (satu) buah HP merk VIVO;
9. 1 (satu) buah HP merk REDMI;;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adiknya ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adiknya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Pemohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan penasihat hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I. FATUR RACHMAN Bin FAISAL (Alm) bersama-sama dengan Terdakva II. JULIAN HASAN Bin DJUARI (Alm) dan Terdakwa III. AYUP DWI BHAKTI Bin ABDUL SAKUR pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Kupang Krajan I No. 20 Kec. Sawahan Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melaukan bermufakat Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, mcnerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melcbihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Bungurasih Sidoarjo. Terdakwa II. JULIAN HASAN Bin DJUARI dan Terdakwa III. AYUP DWI BHAKTI Bin ABDUL SAKUR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan total berat  $\pm 7$  (tujuh) gram dengan masing-masing paket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 5$  (lima) gram dan  $\pm 2$  (dua) gram dimana harga per gramnya dihargai RP. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembelian Narkotika jenis sabu dilakukan secara patungan terdakwa II. JULIAN HASAN Bin DJUARI (Alm) dan Terdakwa III. AYUP DWI BHAKTI Bin ABDUL SAKUR, kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu oleh terdakwa II dan Terdakwa III. Membagi 1 (satu) paket dengan berat  $\pm 5$  (lima) gram dibagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing paket dengan berat  $\pm 3,842$  (tiga koma delapan ratus empat puluh dua) gram serta  $\pm 1,520$  (satu koma lima ratus dua puluh) gram dan  $\pm 2$  (dua) gram dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat  $\pm 0,412$  (nol koma empat ratus dua belas) gram serta 1 (satu) paket dibagi lagi menjadi 8 (delapan) paket dengan berat masing-masing  $\pm 0,085$  (nol koma nol delapan puluh lima) gram,  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam puluh delapan) gram,  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam puluh sembilan) gram,  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat puluh delapan) gram,  $\pm 0,047$  (nol koma nol empat puluh tujuh) gram,  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam puluh dua) gram,  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram, dan  $\pm 0,55$  (nol koma lima puluh lima) gram.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. JULIAN HASAN Bin DJUARI (Alm) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I. FATUR RACHMAN Bin FAISAL (Alm) untuk dijual dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dengan rincian :
  - a. 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Chief yang berisi 2 (dua) bungkus) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
    - 1.  $\pm 3,842$  (tiga koma delapan ratus empat puluh dua) gram;
    - 2.  $\pm 0,412$  (nol koma empat ratus dua belas) gram;Untuk disimpan dulu dan rencana akan dikirim dengan cara dirajau di Jl. Kedung Sari Surabaya
  - b. 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk Dji Sam Soe yang berisi 1 (satu) bungkus plastic kip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,520$  (satu koma lima ratus dua puluh) gram serta 2 (dua) skrop dari sedotan plastic dan 1 (satu) buah timbangan elektrik;Untuk disimpan dan nanti akan diranjau atas perintah dari Terdakwa II. JULIAN HASAN Bin DJUARI (Alm).

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB di Jl. Kupang Krajan I No. 20 Kec. Sawahan Surabaya, saksi EDO RANTAO dan saksi RIZA FAHLEFI yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh para terdakwa. selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto  $\pm$  5,774 (lima koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic klip, 2 (dua) buah skrop dari sedotan plastic. ditemukan didalam 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Chief dan 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk Dji Sam Soe.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00385/NNF/2025 pada hari Jum'at tanggal tujuh belas bulan Januari tahun 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa FATUR RACHMAN Bin FAISAL (Alm). DKK. dengan nomor = 00372/2024/NNF,- sld 00374/2024/NNF,- : berupa 3 (tiga) kantong plastic berisikristal wama putih dengan berat total Netto total Netto  $\pm$  5,774 (lima koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram adalah benar 3•Metilmetkatimona, terdaftar dalam golongan I nomor urut 2131ampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang bermufakat jahat menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I. FATUR RACHMAN Bin FAISAL (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. JULIAN HASAN Bin DJUARI (Alm) dan Terdakwa IIL. AYUP DWI BHAKTI Bin ABDUL SAKUR pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Kupang Krajan I No. 20 Kec. Sawahan Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB di Jl. Kupang Krajan I No. 20 Kec. Sawahan Surabaya, saksi EDO RANTAO dan saksi RIZA FAHLEFI yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh para terdakwa. selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto  $\pm$  5,774 (lima koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic klip, 2 (dua) buah skrop dari sedotan plastic. ditemukan didalam 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Chief dan 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk Dji Sam Soe.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00385/NNF/2025 pada hari Jum'at tanggal tujuh belas bulan Januari tahun 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa FATUR RACHMAN Bin FAISAL (Alm). DKK. dengan nomor = 00372/2024/NNF,- sld 00374/2024/NNF,- : berupa 3 (tiga) kantong plastic berisikristal wama putih dengan berat total Netto total Netto  $\pm$  5,774 (lima koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram adalah benar 3•Metilmetkatimona, terdaftar dalam golongan I nomor urut 2131ampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riza Fahlevi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Satresnarkoba pada Polrestabes Surabaya bersama tim diantaranya Bripda Edo Ranto Perkasa, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fatur Rachman bin Faisal pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar jam 18.00 WIB, di Jl Kupang Krajan I No 20 Surabaya, dan kemudian dihari yang sama sekitar jam 19.00 WIB dilakukan penangkapan, kepada terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) dan terdakwa Ayub Dwi Bhakti bin Abdul Sakur yang sedang tiduran di dalam kos di kamar No 2 Jl. Simo Sidomulyo 8 No 1 Surabaya, karena penguasaan narkotika jenis sabu sabu
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto  $\pm$  5,774 (lima koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram dengan rincian  $\pm$  3,842 (tiga koma delapan empat dua) gram,  $\pm$  0,412 (nol koma empat dua belas) gram,  $\pm$  1,520 (satu koma lima dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah skrop dari sedotan plastic, 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Chief, 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk Dji Sam Soe didalam lemari kamar lantai 2 di rumah Jl. Kupang Krajan Gg 1 No 20 Surabaya pada saat penangkapan terdakwa Fathur Rachman bin Faisal (alm), sedangkan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm$  0,418 (nol koma empat satu delapan) gram dengan rincian sebagai berikut :  $\pm$  0,085 (nol koma nol delapan lima) gram,  $\pm$  0,068 (nol koma nol enam delapan) gram,  $\pm$  0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram,  $\pm$  0,048 (nol koma nol empat delapan) gram,  $\pm$  0,085 (nol koma nol empat tujuh) gram ,  $\pm$  0,062 (nol koma nol enam dua) gram,  $\pm$  0,039 (nol koma nol tiga

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby



sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone Vivo dan 1 (satu) unit handphone Redmi yang ditemukan di lantai kos kosan kamar No 2 Jl. Simo Sidomulyo 9 No 1 Surabaya saat penangkapan terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) dan terdakwa Ayub Dwi Bhakti bin Abdul Sakur ;

- Bahwa terdakwa Fatur Rachman bin Faisal (alm) mendapatkan sabu sabu dari terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) untuk dijual dengan ranjau sesuai perintah terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm), sedangkan terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) dan Terdakwa III. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur sendiri mendapatkan sabu sabu dari seseorang bernama Andreas (DPO) dengan cara membeli
- Bahwa Terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari dan Terdakwa III. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan total berat  $\pm 7$  (tujuh) gram dengan masing-masing paket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 5$  (lima) gram dan  $\pm 2$  (dua) gram dimana harga per gramnya dihargai RP. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembelian Narkotika jenis sabu dilakukan secara patungan terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari (Alm) dan Terdakwa III. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur, kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu oleh terdakwa II dan Terdakwa III. Membagi 1 (satu) paket dengan berat  $\pm 5$  (lima) gram dibagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing paket dengan berat  $\pm 3,842$  (tiga koma delapan ratus empat puluh dua) gram serta  $\pm 1,520$  (satu koma lima ratus dua puluh) gram dan  $\pm 2$  (dua) gram dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat  $\pm 0,412$  (nol koma empat ratus dua belas) gram serta 1 (satu) paket dibagi lagi menjadi 8 (delapan) paket dengan berat masing-masing  $\pm 0,085$  (nol koma nol delapan puluh lima) gram,  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam puluh delapan) gram,  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam puluh sembilan) gram,  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat puluh delapan) gram,  $\pm 0,047$  (nol koma nol empat puluh tujuh) gram,  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam puluh dua) gram,  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram, dan  $\pm 0,55$  (nol koma lima puluh lima) gram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari (Alm) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I. Fatur Rachman Bin Faisal (Alm) untuk dijual dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per poket dengan rincian :1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Chief yang berisi 2 (dua)

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :  $\pm 3,842$  (tiga koma delapan ratus empat puluh dua) gram;  $\pm 0,412$  (nol koma empat ratus dua belas) gram, untuk disimpan dulu dan rencana akan dikirim dengan cara dirajau di Jl. Kedung Sari Surabaya sedangkan 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk Dji Sam Soe yang berisi 1 (satu) bungkus plastic kip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,520$  (satu koma lima ratus dua puluh) gram serta 2 (dua) skrop dari sedotan plastic dan 1 (satu) buah timbangan elektrik; untuk disimpan dan nanti akan diranjau atas perintah dari Terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari (Alm).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00385/NNF/2025 pada hari Jum'at tanggal tujuh belas bulan Januari tahun 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Fatur Rachman Bin Faisal (Alm). DKK. dengan nomor = 00372/2025/NNF,- sld 00374/2024/NNF,- : berupa 3 (tiga) kantong plastic berisikristal wama putih dengan berat total Netto total Netto  $\pm 5,774$  (lima koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram adalah benar metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 6 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang bermufakat jahat menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Edo Ranto Perkasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Satresnarkoba pada Polrestabes Surabaya bersama tim diantaranya Bripda Riza Fahlevi, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fatur Rachman bin Faisal pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar jam 18.00 WIB, di Jl Kupang Krajan I No 20 Surabaya, dan kemudian dihari yang sama sekitar

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby



jam 19.00 WIB dilakukan penangkapan, kepada terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) dan terdakwa Ayub Dwi Bhakti bin Abdul Sakur yang sedang tiduran di dalam kos di kamar No 2 Jl. Simo Sidomulyo 8 No 1 Surabaya, karena penguasaan narkoba jenis sabu sabu

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat total Netto  $\pm$  5,774 (lima koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram dengan rincian  $\pm$  3,842 (tiga koma delapan empat dua) gram,  $\pm$  0,412 (nol koma empat dua belas) gram,  $\pm$  1,520 (satu koma lima dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah skrop dari sedotan plastic, 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Chief, 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk Dji Sam Soe didalam lemari kamar lantai 2 di rumah Jl. Kupang Krajan Gg 1 No 20 Surabaya pada saat penangkapan terdakwa Fathur Rachman bin Faisal (alm), sedangkan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm$  0,418 (nol koma empat satu delapan) gram dengan rincian sebagai berikut :  $\pm$  0,085 (nol koma nol delapan lima) gram,  $\pm$  0,068 (nol koma nol enam delapan) gram,  $\pm$  0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram,  $\pm$  0,048 (nol koma nol empat delapan) gram,  $\pm$  0,085 (nol koma nol empat tujuh) gram,  $\pm$  0,062 (nol koma nol enam dua) gram,  $\pm$  0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone Vivo dan 1 (satu) unit handphone Redmi yang ditemukan di lantai kos kosan kamar No 2 Jl. Simo Sidomulyo 9 No 1 Surabaya saat penangkapan terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) dan terdakwa Ayub Dwi Bhakti bin Abdul Sakur ;
- Bahwa terdakwa Fatur Rachman bin Faisal (alm) mendapatkan sabu sabu dari terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) untuk dijual dengan ranjau sesuai perintah terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm), sedangkan terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) dan Terdakwa III. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur sendiri mendapatkan sabu sabu dari seseorang bernama Andreas (DPO) dengan cara membeli
- Bahwa Terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari dan Terdakwa III. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan total berat  $\pm$  7 (tujuh) gram dengan masing-masing paket berisi Narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  5 (lima) gram dan  $\pm$  2 (dua) gram dimana harga per gramnya dihargai RP.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembelian Narkotika jenis sabu dilakukan secara patungan terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari (Alm) dan Terdakwa III. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur, kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu oleh terdakwa II dan Terdakwa III. Membagi 1 (satu) paket dengan berat  $\pm 5$  (lima) gram dibagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing paket dengan berat  $\pm 3,842$  (tiga koma delapan ratus empat puluh dua) gram serta  $\pm 1,520$  (satu koma lima ratus dua puluh) gram dan  $\pm 2$  (dua) gram dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat  $\pm 0,412$  (nol koma empat ratus dua belas) gram serta 1 (satu) paket dibagi lagi menjadi 8 (delapan) paket dengan berat masing-masing  $\pm 0,085$  (nol koma nol delapan puluh lima) gram,  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam puluh delapan) gram,  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam puluh sembilan) gram,  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat puluh delapan) gram,  $\pm 0,047$  (nol koma nol empat puluh tujuh) gram,  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam puluh dua) gram,  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram, dan  $\pm 0,55$  (nol koma lima puluh lima) gram.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari (Alm) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I. Fatur Rachman Bin Faisal (Alm) untuk dijual dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dengan rincian : 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Chief yang berisi 2 (dua) bungkus) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :  $\pm 3,842$  (tiga koma delapan ratus empat puluh dua) gram;  $\pm 0,412$  (nol koma empat ratus dua belas) gram, untuk disimpan dulu dan rencana akan dikirim dengan cara dirajau di Jl. Kedung Sari Surabaya sedangkan 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk Dji Sam Soe yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,520$  (satu koma lima ratus dua puluh) gram serta 2 (dua) skrop dari sedotan plastic dan 1 (satu) buah timbangan elektrik; untuk disimpan dan nanti akan dirajau atas perintah dari Terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari (Alm).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00385/NNF/2025 pada hari Jum'at tanggal tujuh belas bulan Januari tahun 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Fatur Rachman Bin Faisal (Alm). DKK. dengan nomor = 00372/2025/NNF,- sld

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby





00374/2024/NNF,- : berupa 3 (tiga) kantong plastic berisikristal wama putih dengan berat total Netto total Netto  $\pm$  5,774 (lima koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram adalah benar metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 6 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang bermufakat jahat menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Fatur Rachman bin Faisal (Alm) memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar jam 18.00 WIB, di Jl Kupang Krajan I No 20 Surabaya,
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto  $\pm$  5,774 (lima koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram dengan rincian  $\pm$  3,842 (tiga koma delapan empat dua) gram,  $\pm$  0,412 (nol koma empat dua belas) gram,  $\pm$  1,520 (satu koma lima dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah skrop dari sedotan plastic, 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Chief, 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk Dji Sam Soe didalam lemari kamar lantai 2 di rumah Jl. Kupang Krajan Gg 1 No 20 Surabaya pada saat penangkapan terdakwa Fathur Rachman bin Faisal (alm), sedangkan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm$  0,418 (nol koma empat satu delapan) gram dengan dincian sebagai berikut :  $\pm$  0,085 (nol koma nol delapan lima) gram,  $\pm$  0,068 (nol koma nol enam delapan) gram,  $\pm$  0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram,  $\pm$  0,048 (nol koma nol empat delapan) gram,  $\pm$  0,085 (nol koma nol empat tujuh) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram,  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone Vivo dan 1 (satu) unit handphone Redmi yang ditemukan di lantai kos kosan kamar No 2 Jl. Simo Sidomulyo 9 No 1 Surabaya saat penangkapan terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) dan terdakwa Ayub Dwi Bhakti bin Abdul Sakur ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu dari terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) untuk dijual dengan ranjau sesuai perintah terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm), sedangkan terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) dan Terdakwa III. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur sendiri mendapatkan sabu sabu dari seseorang bernama Andreas (DPO) dengan cara membeli
- Bahwa Terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari dan Terdakwa III. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan total berat  $\pm 7$  (tujuh) gram dengan masing-masing paket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 5$  (lima) gram dan  $\pm 2$  (dua) gram dimana harga per gramnya dihargai RP. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembelian Narkotika jenis sabu dilakukan secara patungan terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari (Alm) dan Terdakwa III. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur, kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu oleh terdakwa II dan Terdakwa III. Membagi 1 (satu) paket dengan berat  $\pm 5$  (lima) gram dibagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing paket dengan berat  $\pm 3,842$  (tiga koma delapan ratus empat puluh dua) gram serta  $\pm 1,520$  (satu koma lima ratus dua puluh) gram dan  $\pm 2$  (dua) gram dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat  $\pm 0,412$  (nol koma empat ratus dua belas) gram serta 1 (satu) paket dibagi lagi menjadi 8 (delapan) paket dengan berat masing-masing  $\pm 0,085$  (nol koma nol delapan puluh lima) gram,  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam puluh delapan) gram,  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam puluh sembilan) gram,  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat puluh delapan) gram,  $\pm 0,047$  (nol koma nol empat puluh tujuh) gram,  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam puluh dua) gram,  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram, dan  $\pm 0,55$  (nol koma lima puluh lima) gram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari (Alm) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per poket dengan rincian :1 (satu) bungkus bekas tempat rokok

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Chief yang berisi 2 (dua) bungkus) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :  $\pm 3,842$  (tiga koma delapan ratus empat puluh dua) gram;  $\pm 0,412$  (nol koma empat ratus dua belas) gram, untuk disimpan dulu dan rencana akan dikirim dengan cara diranjau di Jl. Kedung Sari Surabaya sedangkan 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk Dji Sam Soe yang berisi 1 (satu) bungkus plastic kip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,520$  (satu koma lima ratus dua puluh) gram serta 2 (dua) skrop dari sedotan plastic dan 1 (satu) buah timbangan elektrik; untuk disimpan dan nanti akan diranjau atas perintah dari Terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari (Alm).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa II Julian Hasan bin Djuari (alm) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar jam 18.00 WIB, saat sedang tiduran di dalam kos di kamar No 2 Jl. Simo Sidomulyo 8 No 1 Surabaya, karena penguasaan narkotika jenis sabu sabu
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm 0,418$  (nol koma empat satu delapan) gram dengan rincian sebagai berikut :  $\pm 0,085$  (nol koma nol delapan lima) gram,  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam delapan) gram,  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam sembilan) gram,  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat delapan) gram,  $\pm 0,085$  (nol koma nol empat tujuh) gram ,  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram,  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone Vivo dan 1 (satu) unit handphone Redmi yang ditemukan di lantai kos kosan kamar No 2 Jl. Simo Sidomulyo 9 No 1 Surabaya saat penangkapan terdakwa dan terdakwa Ayub Dwi Bhakti bin Abdul Sakur ;
- Bahwa terdakwa Fatur Rachman bin Faisal (alm) mendapatkan sabu sabu dari terdakwa untuk dijual dengan ranjau sesuai perintah terdakwa, sedangkan terdakwa dan Terdakwa III. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur sendiri mendapatkan sabu sabu dari seseorang bernama Andreas (DPO) dengan cara membeli

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa III. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan total berat  $\pm 7$  (tujuh) gram dengan masing-masing paket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 5$  (lima) gram dan  $\pm 2$  (dua) gram dimana harga per gramnya dihargai RP. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembelian Narkotika jenis sabu dilakukan secara patungan dan Terdakwa III. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur, kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu oleh terdakwa dan Terdakwa III. Membagi 1 (satu) paket dengan berat  $\pm 5$  (lima) gram dibagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing paket dengan berat  $\pm 3,842$  (tiga koma delapan ratus empat puluh dua) gram serta  $\pm 1,520$  (satu koma lima ratus dua puluh) gram dan  $\pm 2$  (dua) gram dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat  $\pm 0,412$  (nol koma empat ratus dua belas) gram serta 1 (satu) paket dibagi lagi menjadi 8 (delapan) paket dengan berat masing-masing  $\pm 0,085$  (nol koma nol delapan puluh lima) gram,  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam puluh delapan) gram,  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam puluh sembilan) gram,  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat puluh delapan) gram,  $\pm 0,047$  (nol koma nol empat puluh tujuh) gram,  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam puluh dua) gram,  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram, dan  $\pm 0,55$  (nol koma lima puluh lima) gram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I. Fatur Rachman Bin Faisal (Alm) untuk dijual dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per poket dengan rincian :1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Chief yang berisi 2 (dua) bungkus) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :  $\pm 3,842$  (tiga koma delapan ratus empat puluh dua) gram;  $\pm 0,412$  (nol koma empat ratus dua belas) gram, untuk disimpan dulu dan rencana akan dikirim dengan cara diranjau di Jl. Kedung Sari Surabaya sedangkan 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk Dji Sam Soe yang berisi 1 (satu) bungkus plastic kip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,520$  (satu koma lima ratus dua puluh) gram serta 2 (dua) skrop dari sedotan plastic dan 1 (satu) buah timbangan elektrik; untuk disimpan dan nanti akan diranjau atas perintah dari Terdakwa .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam melakukan pekerjaan tersebut

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa III Ayup Dwi Bhakti bin Abul Sakur memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar jam 18.00 WIB, bersama terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) saat sedang tiduran di dalam kos di kamar No 2 Jl. Simo Sidomulyo 8 No 1 Surabaya, karena penguasaan narkoba jenis sabu sabu
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm 0,418$  (nol koma empat satu delapan) gram dengan rincian sebagai berikut :  $\pm 0,085$  (nol koma nol delapan lima) gram,  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam delapan) gram,  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam sembilan) gram,  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat delapan) gram,  $\pm 0,085$  (nol koma nol empat tujuh) gram,  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram,  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone Vivo dan 1 (satu) unit handphone Redmi yang ditemukan di lantai kos kosan kamar No 2 Jl. Simo Sidomulyo 9 No 1 Surabaya saat penangkapan terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa Fatur Rachman bin Faisal (alm) mendapatkan sabu sabu dari terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) untuk dijual dengan ranjau sesuai perintah terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm), sedangkan terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) dan Terdakwa sendiri mendapatkan sabu sabu dari seseorang bernama Andreas (DPO) dengan cara membeli
- Bahwa Terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari dan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan total berat  $\pm 7$  (tujuh) gram dengan masing-masing paket berisi Narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 5$  (lima) gram dan  $\pm 2$  (dua) gram dimana harga per gramnya dihargai RP. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembelian Narkoba jenis sabu dilakukan secara patungan terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari (Alm) dan Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu oleh terdakwa II dan Terdakwa Membagi 1 (satu) paket dengan berat  $\pm 5$  (lima) gram dibagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing paket dengan berat  $\pm 3,842$  (tiga koma delapan ratus empat puluh dua) gram serta  $\pm 1,520$  (satu koma lima ratus dua puluh) gram dan  $\pm 2$  (dua) gram dibagi menjadi 2 (dua)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





paket dengan berat  $\pm 0,412$  (nol koma empat ratus dua belas) gram serta 1 (satu) paket dibagi lagi menjadi 8 (delapan) paket dengan berat masing-masing  $\pm 0,085$  (nol koma nol delapan puluh lima) gram,  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam puluh delapan) gram,  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam puluh sembilan) gram,  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat puluh delapan) gram,  $\pm 0,047$  (nol koma nol empat puluh tujuh) gram,  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam puluh dua) gram,  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram, dan  $\pm 0,55$  (nol koma lima puluh lima) gram.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari (Alm) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I. Fatur Rachman Bin Faisal (Alm) untuk dijual dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per poket dengan rincian :1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Chief yang berisi 2 (dua) bungkus) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :  $\pm 3,842$  (tiga koma delapan ratus empat puluh dua) gram;  $\pm 0,412$  (nol koma empat ratus dua belas) gram, untuk disimpan dulu dan rencana akan dikirim dengan cara dirajau di Jl. Kedung Sari Surabaya sedangkan 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk Dji Sam Soe yang berisi 1 (satu) bungkus plastik kip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,520$  (satu koma lima ratus dua puluh) gram serta 2 (dua) skrop dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan elektrik; untuk disimpan dan nanti akan diranjau atas perintah dari Terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari (Alm).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto  $\pm 5,774$  (lima koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram, dengan berat masing-masing :
  - $\pm 3,842$  gram;
  - $\pm 0,412$  gram;
  - $\pm 1,520$  gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 2 (dua) pak plastic klip;
4. 2 (dua) buah skrop dari sedotan plastic;
5. 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Chief kretek;
6. 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk Dji Sam Soe;
7. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
  - $\pm 0,085$  gram;
  - $\pm 0,068$  gram;
  - $\pm 0,069$  gram;
  - $\pm 0,048$  gram;
  - $\pm 0,047$  gram;
  - $\pm 0,062$  gram;
  - $\pm 0,039$  gram;
8. 1 (satu) buah HP merk VIVO;
9. 1 (satu) buah HP merk REDMI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Fatur Rachman bin Faisal ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar jam 18.00 WIB, di Jl Kupang Krajan I No 20 Surabaya, dan kemudian dihari yang sama sekitar jam 19.00 WIB dilakukan penangkapan pula oleh polisi kepada terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) dan terdakwa Ayub Dwi Bhakti bin Abdul Sakur yang sedang tiduran di dalam kos di kamar No 2 Jl. Simo Sidomulyo 8 No 1 Surabaya, karena penguasaan narkotika jenis sabu sabu
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto  $\pm 5,774$  (lima koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram dengan rincian  $\pm 3,842$  (tiga koma delapan empat dua) gram,  $\pm 0,412$  (nol koma empat dua belas) gram,  $\pm 1,520$  (satu koma lima dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Chief, 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk Dji Sam Soe didalam lemari kamar lantai 2 di rumah Jl. Kupang Krajan Gg 1 No 20 Surabaya pada saat penangkapan terdakwa Fathur Rachman bin Faisal (alm), sedangkan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby



total  $\pm 0,418$  (nol koma empat satu delapan) gram dengan dincian sebagai berikut :  $\pm 0,085$  (nol koma nol delapan lima) gram,  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam delapan) gram,  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam sembilan) gram,  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat delapan) gram,  $\pm 0,085$  (nol koma nol empat tujuh) gram,  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram,  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone Vivo dan 1 (satu) unit handphone Redmi yang ditemukan di lantai kos kosan kamar No 2 Jl. Simo Sidomulyo 9 No 1 Surabaya saat penangkapan terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) dan terdakwa Ayub Dwi Bhakti bin Abdul Sakur ;

- Bahwa terdakwa Fatur Rachman bin Faisal (alm) mendapatkan sabu sabu dari terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) untuk dijual dengan ranjau sesuai perintah terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm), sedangkan terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) dan Terdakwa III. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur sendiri mendapatkan sabu sabu dari seseorang bernama Andreas (DPO) dengan cara membeli
- Bahwa Terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari dan Terdakwa III. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan total berat  $\pm 7$  (tujuh) gram dengan masing-masing paket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 5$  (lima) gram dan  $\pm 2$  (dua) gram dimana harga per gramnya dihargai RP. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembelian Narkotika jenis sabu dilakukan secara patungan terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari (Alm) dan Terdakwa III. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu oleh terdakwa II dan Terdakwa III. Membagi 1 (satu) paket dengan berat  $\pm 5$  (lima) gram dibagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing paket dengan berat  $\pm 3,842$  (tiga koma delapan ratus empat puluh dua) gram serta  $\pm 1,520$  (satu koma lima ratus dua puluh) gram dan  $\pm 2$  (dua) gram dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat  $\pm 0,412$  (nol koma empat ratus dua belas) gram serta 1 (satu) paket dibagi lagi menjadi 8 (delapan) paket dengan berat masing-masing  $\pm 0,085$  (nol koma nol delapan puluh lima) gram,  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam puluh delapan) gram,  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam puluh sembilan) gram,  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat puluh delapan) gram,  $\pm 0,047$  (nol koma nol empat puluh tujuh) gram,  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam puluh dua) gram,  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram, dan  $\pm 0,55$  (nol koma lima puluh lima) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari (Alm) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I. Fatur Rachman Bin Faisal (Alm) untuk dijual dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per poket dengan rincian :1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Chief yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :  $\pm 3,842$  (tiga koma delapan ratus empat puluh dua) gram;  $\pm 0,412$  (nol koma empat ratus dua belas) gram, untuk disimpan dulu dan rencana akan dikirim dengan cara diranjau di Jl. Kedung Sari Surabaya sedangkan 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk Dji Sam Soe yang berisi 1 (satu) bungkus plastik kip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,520$  (satu koma lima ratus dua puluh) gram serta 2 (dua) skrop dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan elektrik; untuk disimpan dan nanti akan diranjau atas perintah dari Terdakwa II. Julian Hasan Bin Djuari (Alm).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00385/NNF/2025 pada hari Jum'at tanggal tujuh belas bulan Januari tahun 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Fatur Rachman Bin Faisal (Alm). dkk. dengan nomor = 00372/2025/NNF,- s.d 00374/2024/NNF,- : berupa 3 (tiga) kantong plastik berisi kristal wama putih dengan berat total Netto total Netto  $\pm 5,774$  (lima koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram adalah benar metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- Bahwa perbuatan Para terdakwa yang bermufakat jahat menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa 1. Fathur Rachman bin Faisal dan terdakwa 2 Julian Hasan bin Djuari (alm) serta terdakwa 3 Ayup Dwi Bhakti bin Abdul Sakur di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa, dan Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Para Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yang utama adalah perbuatan tersebut terjadi karena adanya lebih dari satu orang pelaku, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bentuk dari perbuatannya sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dimana para Terdakwa terdakwa Fatur Rachman bin Faisal ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar jam 18.00 WIB, di Jl Kupang Krajan I No 20 Surabaya, dan kemudian dihari yang sama sekitar jam 19.00 WIB dilakukan penangkapan pula oleh polisi kepada terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) dan terdakwa Ayub Dwi Bhakti bin Abdul Sakur yang sedang tiduran di dalam kos di kamar No 2 Jl. Simo Sidomulyo 8 No 1 Surabaya, karena penguasaan narkoba jenis sabu sabu dan saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat total Netto  $\pm 5,774$  (lima koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram dengan rincian  $\pm 3,842$  (tiga koma delapan empat dua) gram,  $\pm 0,412$  (nol koma empat dua belas) gram,  $\pm 1,520$  (satu koma lima dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Chief, 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk Dji Sam Soe didalam lemari kamar lantai 2 di rumah Jl. Kupang Krajan Gg 1 No 20 Surabaya pada saat penangkapan terdakwa Fathur Rachman bin Faisal (alm), sedangkan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm 0,418$  (nol koma empat satu delapan) gram dengan dincian sebagai berikut :  $\pm 0,085$  (nol koma nol delapan lima) gram,  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam delapan) gram,  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam sembilan) gram,  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat delapan) gram,  $\pm 0,085$  (nol koma nol empat tujuh) gram,  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram,  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone Vivo dan 1 (satu) unit handphone Redmi yang ditemukan di lantai kos kosan kamar No 2 Jl. Simo Sidomulyo 9 No 1 Surabaya saat penangkapan terdakwa Julian Hasan bin Djuari (alm) dan terdakwa Ayub Dwi Bhakti bin Abdul Sakur ;

Terdakwa 1 Fatur Rachman bin Faisal (alm) mendapatkan sabu sabu dari terdakwa 2 Julian Hasan bin Djuari (alm) untuk dijual dengan ranjau sesuai perintah terdakwa 2 Julian Hasan bin Djuari (alm), sedangkan terdakwa 2 Julian Hasan bin Djuari (alm) dan Terdakwa 3. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur sendiri mendapatkan sabu sabu dari seseorang bernama Andreas (DPO) dengan cara membeli

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 2. Julian Hasan Bin Djuari dan Terdakwa 2. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan total berat  $\pm 7$  (tujuh) gram dengan masing-masing paket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 5$  (lima) gram dan  $\pm 2$  (dua) gram dimana harga per gramnya dihargai RP. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembelian Narkotika jenis sabu dilakukan secara patungan terdakwa 2. Julian Hasan Bin Djuari (Alm) dan Terdakwa 2. Ayup Dwi Bhakti Bin Abdul Sakur, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu oleh terdakwa 2 dan Terdakwa 3. Membagi 1 (satu) paket dengan berat  $\pm 5$  (lima) gram dibagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing paket dengan berat  $\pm 3,842$  (tiga koma delapan ratus empat puluh dua) gram serta  $\pm 1,520$  (satu koma lima ratus dua puluh) gram dan  $\pm 2$  (dua) gram dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat  $\pm 0,412$  (nol koma empat ratus dua belas) gram serta 1 (satu) paket dibagi lagi menjadi 8 (delapan) paket dengan berat masing-masing  $\pm 0,085$  (nol koma nol delapan puluh lima) gram,  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam puluh delapan) gram,  $\pm 0,069$  (nol koma nol enam puluh sembilan) gram,  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat puluh delapan) gram,  $\pm 0,047$  (nol koma nol empat puluh tujuh) gram,  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam puluh dua) gram,  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram, dan  $\pm 0,55$  (nol koma lima puluh lima) gram.

Selanjutnya terdakwa 2. Julian Hasan Bin Djuari (Alm) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa 1. Fatur Rachman Bin Faisal (Alm) untuk dijual dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per poket dengan rincian :1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Chief yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :  $\pm 3,842$  (tiga koma delapan ratus empat puluh dua) gram;  $\pm 0,412$  (nol koma empat ratus dua belas) gram, untuk disimpan dulu dan rencana akan dikirim dengan cara diranjau di Jl. Kedung Sari Surabaya sedangkan 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk Dji Sam Soe yang berisi 1 (satu) bungkus plastik kip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,520$  (satu koma lima ratus dua puluh) gram serta 2 (dua) skrop dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan elektrik; untuk disimpan dan nanti akan diranjau atas perintah dari Terdakwa 2. Julian Hasan Bin Djuari (Alm).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00385/NNF/2025 pada hari Jum'at tanggal tujuh belas bulan Januari tahun 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Fatur Rachman Bin Faisal (Alm). dkk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor = 00372/2025/NNF,- s.d 00374/2024/NNF,- : berupa 3 (tiga) kantong plastik berisi kristal wama putih dengan berat total Netto total Netto  $\pm$  5,774 (lima koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram adalah benar metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, dimana Narkotika Golongan I yang dikuasai / diedarkan oleh Para Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengobatan sesuatu penyakit, dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat/instansi yang berwenang atau Menteri yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti Para Terdakwa telah bekerja sama, diawali sepakat untuk menguasai Narkotika Golongan I ;

Dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun permohonan Para Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Pafra Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto  $\pm 5,774$  (lima koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram, dengan berat masing-masing :  $\pm 3,842$  gram;  $\pm 0,412$  gram;  $\pm 1,520$  gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah skrop dari sedotan plastic, 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Chief kretek, 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk Dji Sam Soe; dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:  $\pm 0,085$  gram;  $\pm 0,068$  gram;  $\pm 0,069$  gram;  $\pm 0,048$  gram;  $\pm 0,047$  gram;  $\pm 0,062$  gram;  $\pm 0,039$  gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO dan 1 (satu) buah HP merk REDMI karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya ;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Fatur Rachman bin Faisal (alm) Terdakwa 2. Julian Hasan bin Djuari (alm) dan Terdakwa 3, Ayup Dwi Bhakti bin Abdul Sakur, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Fatur Rachman bin Faisal (alm) Terdakwa 2. Julian Hasan bin Djuari (alm) dan Terdakwa 3, Ayup Dwi Bhakti bin Abdul Sakur tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto  $\pm$  5,774 (lima koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram, dengan berat masing-masing :
    - $\pm$ 3,842 gram;
    - $\pm$ 0,412 gram;
    - $\pm$ 1,520 gram;
  2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  3. 2 (dua) pak plastic klip;
  4. 2 (dua) buah skrop dari sedotan plastik;
  5. 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Chief kretek;
  6. 1 (satu) buah kotak bekas tempat rokok merk Dji Sam Soe;
  7. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
    - $\pm$ 0,085 gram;
    - $\pm$ 0,068 gram;
    - $\pm$ 0,069 gram;
    - $\pm$ 0,048 gram;
    - $\pm$ 0,047 gram;
    - $\pm$ 0,062 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $\pm 0,039$  gram;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

1. 1 (satu) buah HP merk VIVO;
2. 1 (satu) buah HP merk REDMI;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. dan Ega Shaktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Ega Shaktiana, S.H., M.H. dan Sih Yuliarti, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzul kifli Nento, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Ega Shaktiana, S.H.,M.H.,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

t.t.d

Sih Yuliarti, S.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.